

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kitab *Nihayatuz zain* menjelaskan pernikahan adalah akad yang berisi diperbolehkannya melakukan hubungan tubuh dengan memakai lafadz النكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan).<sup>1</sup> Pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan guna arti bersetubuh (wathi).<sup>2</sup> Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun. Nikah juga berarti berkumpul dan akad.<sup>3</sup>

Pernikahan yaitu salah satu sunatullah yang berlaku untuk setiap makhluk-Nya baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidup.

Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah”. (Q.S. Adz-Dzariyat : 49)<sup>4</sup>

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pengertian pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan akad yang amat kuat atau mistaqon ghalidzan guna taat pada perintah Allah dan menjalankannya terhitung ibadah.<sup>6</sup>

Jadi pernikahan adalah jalan yang di pilih oleh Allah sebagai suatu sarana bagi manusia guna mendapatkan keturunan setelah keduanya siap melakukan perannya.

<sup>1</sup> Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, *fathul muin*, 97-98.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019) 5.

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang : Tira Smart, 2019) 1.

<sup>4</sup> Al- Qur'an Terjemah, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 521.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 2.

## 2. Rukun dan Syarat nikah

Menurut pendapat dari para ulama rukun yaitu hal yang menjadikan sebab berdiri atau keberadaan. Hal demikian tidak akan terjadi melainkan dengan adanya rukun yang dipenuhi. Atau dengan kata lain rukun itu harus ada. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang menentukan adanya sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.<sup>7</sup>

Rukun nikah dalam agama islam ada 5, di antaranya yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, saksi serta ijab dan qobul. Berikut penjelasan mengenai rukun nikah dan syaratnya:

### a. Pengantin laki-laki

Rukun pertama yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah adanya pengantin laki-laki. Adapun syarat mempelai laki-laki adalah: beragama islam, ikhlas terhadap pernikahannya, berakal sehat dan tidak terdapat penghalang syara', yaitu tidak sedang berihram haji dan umrah.<sup>8</sup>

### b. Pengantin Perempuan

Rukun kedua yang harus dipenuhi adalah adanya pengantin perempuan. Syarat dari pengantin perempuan adalah: beragama islam, ridha terhadap pernikahan tersebut, berakal sehat dan tidak terdapat penghalang guna dinikahi baik bersifat selamanya atau muabbad misalkan hubungan mahram atau sementara seperti sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain .

### c. Wali

Rukun ketiga yang wajib ada adalah adanya seorang wali. Syarat dari seorang wali adalah: baligh dan berakal, beragama islam (seagama dengan mempelai yang diakadkan), merdeka dan adil.

### d. Saksi

Rukun keempat yang harus dipenuhi adalah saksi. Dalam suatu pernikahan minimal dihadiri oleh dua orang saksi. Beberapa syarat dari seorang saksi adalah: berakal, baligh, beragama islam dan memahami perkataan kedua pengantin.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gemar Insani, 2020), 45.

<sup>8</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 9.

<sup>9</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 115-116.

e. Ijab dan Qabul

Rukun pernikahan yang kelima yaitu ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul adalah: wali mengucapkan kalimat pernyataan menikahkan, pengantin laki-laki mengucapkan kalimat pernyataan penerimaan, menggunakan kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambung, dalam ijab dan qabul jelas tujuannya, pihak yang melakukan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah, serta dihadiri oleh calon pengantin laki-laki, wali nikah calon pengantin perempuan serta dua orang sebagai saksi.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Dalam hal hukum pernikahan para ulama fiqih memberikan penjelasan hukumnya sesuai dengan keadaan dan faktor kedua mempelai. Hukum tersebut diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

a. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya untuk orang yang telah mampu melaksanakan, nafsunya sudah terdesak serta khawatir terjerumus dalam hal yang bertentangan dengan ajaran. Hal tersebut dikarenakan menjauhi perilaku haram hukumnya yaitu wajib.

Firman Allah dalam Q.S An-Nur 33 :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (Q.S. An-Nur: 33)<sup>12</sup>

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah ketika orang tersebut telah mampu melaksanakan pernikahan dan hawa nafsunya terdesak namun masih sanggup menahan dirinya guna berbuat zina. Menikah untuknya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah.

c. Haram

Pernikahan hukumnya haram teruntuk seseorang yang nafsunya belum terdesak serta belum mampu memberi nafkah bagi keluarganya.

<sup>10</sup> Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 55-56.

<sup>11</sup> Ahmad Attabik, *Pernikahan dan hukumnya perspektif Hukum Islam*. Yudisia 5, no 2 (2012): 293-294, diakses pada tanggal 19 desember 2021,

<sup>12</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 353.

d. Mubah

Menikah hukumnya mubah untuk seseorang yang tidak terdesak dengan sebab yang menjadikan nikah haram baginya.

## B. Wali Dalam Pernikahan

### 1. Pengertian Wali

Wali merupakan orang yang berhak guna bertindak atas nama orang lain. Dia bertindak atas nama orang lain karena orang tersebut terdapat kekurangan dan tidak memungkinkan dia untuk bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas hartanya ataupun dirinya sendiri.

Wali nikah merupakan orang yang bertindak guna menikahkan atas nama calon pengantin wanita pada sebuah pernikahan. Akad nikah dilaksanakan oleh dua orang, calon pengantin pria serta wali dari pengantin wanita.<sup>13</sup>

### 2. Syarat wali

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika hendak menjadi wali nikah, yaitu:

a. Merdeka

Perwalian tidak sah jika ada dibawah tangan budak, yaitu baik budak yang mutlak atau muba'adl, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan.

b. Islam

Wali dalam pernikahan perempuan muslim harus yang agamanya islam juga atau dalam arti seagama dengan seorang mempelai yang akan diadakan.

c. Berakal dan baligh

Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang wali harus berakal, bukan orang yang bodoh atau tidak sempurna akalnya. Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama Madzhab Maliki. Hanya saja, sebagian lainnya menyatakan bahwa pintar bukanlah syarat dalam perwalian. Inti permasalahan terletak pada sama atau tidaknya syarat berakal dalam perwalian dengan yang ada dalam hal membelanjakan harta. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya sama, sehingga dibutuhkan kesempurnaan akal. Sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki justru menyatakan sebaliknya, sehingga tidak dibutuhkan kesempurnaan akal.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

## d. Laki-laki

Menurut para ulama wali haruslah seorang laki-laki, hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi. Dengan demikian tidak ada wali pernikahan bagi perempuan, hal tersebut dikarenakan perempuan tidak dibolehkan menikahkan diri sendiri atau menjadi wali orang lain. Namun Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan baligh mempunyai hak guna menikahkan diri sendiri dan juga orang lain.

## e. Adil

Wali nikah harus memiliki sifat adil dan tidak fasik. Hal tersebut dikhawatirkan wali akan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang tidak benar atau dalam arti tidak memiliki sifat yang baik.<sup>14</sup>

## 3. Macam-macam Wali

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai ketentuan orang yang memiliki hal guna perwalian berdasarkan keturunan. Imam Malik bin Anas, Jumhur Ulama, dan Ats-Tsauri menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali berdasarkan keturunan adalah ashbab (kelompok terakhir yang mendapatkan sisa warisan dalam pembagian waris). Barang siapa yang kedudukan ashbabnya lebih dekat maka orang tersebut lebih berhak menjadi wali.<sup>15</sup> Dalam pernikahan ada beberapa wali, yaitu:

## a. Wali nasab

Wali nasab yaitu perwalian yang terjadi sebab terdapat hubungan nasab atau darah. Dalam hal wali nasab terdapat empat kelompok pada garis kedudukannya. *Pertama*, yaitu keluarga laki-laki garis lurus ke atas, yaitu bapak, kakek dari bapak dan seterusnya. *Kedua*, keluarga dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak, dan keturunan laki-lakinya. *Ketiga*, kelompok keluarga paman, yaitu saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>16</sup> Jika semuanya tidak dimiliki

---

<sup>14</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 83.

<sup>15</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 107.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

oleh calon pengantin perempuan maka hak perwalian pindah ke tangan wali hakim

b. Wali hakim

Wali hakim merupakan orang yang ditunjuk negara sebagai wali. Seorang wali hakim dapat bertindak menjadi seorang wali dalam pernikahan jika perempuan yang akan menikah dalam keadaan:

- 1) Tidak adanya wali nasab yang berhak menjadi walinya.
- 2) Wali tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Mempelai laki-laki adalah yang berhak menjadi wali, sedangkan tidak ada lagi wali yang derajatnya setara dengannya.
- 4) Wali ada ditempat yang jauh yaitu berjarak yaitu 92,5 km.
- 5) Wali tidak diperbolehkan untuk dijumpai misalkan sedang dalam sel.
- 6) Wali adhol, yaitu enggan atau menolak guna menikahkan.
- 7) Wali dalam keadaan ibadah berhaji atau umroh.

Jika terdapat salah satu kondisi yang telah disebutkan, maka yang memiliki hak jadi wali yaitu hakim yang sudah ditunjuk oleh negara. Namun jika sebelumnya wali nasab telah memberikan hak perwaliannya atau meminta mewakilkan kepada orang lain, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang yang mewakilkan.<sup>17</sup>

Di Indonesia dalam sejarah hukum pernikahan pernah muncul perdebatan tentang wali hakim. Berawal dari Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah ra yaitu “ sultan merupakan wali guna perempuan yang tidak memiliki wali”.

Makna sultan yaitu raja, penguasa dan pemerintah. Lazimnya sebutan sultan dimaknai sebagai hakim, atau terminologi yang dipakai oleh Sayyid Sabilq adalah *qodli*. Dalam praktiknya dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai wali hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 89-90.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 19.



## c. Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu wali yang memiliki hak menikahkan perempuan dalam perwaliannya tanpa izin dan ridha dari perempuan yang hendak atau akan dinikahkan. Terdapat perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan ulama' mengenai perkara ini. Madzhab Syafi'i serta Hambali mengatakan bahwa hanya ayah dan kakek saja yang masuk ke pada kategori ini. Pendapat ini diterangkan oleh Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa hanya ayah yang terdapat pada kategori ini.

Terdapat perbedaan juga dikalangan ulama mengenai wali mujbir yang mewasiatkan pernikahan anaknya terhadap orang lain. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada wasiat dalam pernikahan. Imam Malik justru berpendapat sebaliknya. Beliau mengatakan bahwa orang yang diwasiatkan berhak menjadi wali sebagai ganti wali aslinya.<sup>19</sup>

## d. Wali tahkim

Wali tahkim merupakan wali yang diangkat oleh calon suami dan/atau calon istri. Terdapat tata cara pengangkatannya yaitu calon suami berkata kepada istrinya "saya angkat bapak/saudara guna menikahkan saya dengan si ... (calon istri) dengan mas kawin... serta keputusan saudara dengan senang hati saya terima." Setelah itu calon istri berkata hal yang sama pula. Setelah itu calon tahkim menjawabnya, "saya menerima tahkim ini."

Wali tahkim terjadi ketika wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya bepergian jauh serta tidak diwakili. pergi serta tidak ada yang menjadi wakil, tidak ada qadli ataupun pencatat nikah.<sup>20</sup>

## e. Wali Maula

Wali maula yaitu wali dari seorang budak yang akan menikah, atau walinya adalah majikan dari budak tersebut. Seorang wali dapat menikahkan budak jika budak tersebut ikhlas menerimanya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 108-109.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat 1*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018),250.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat 1*", 250.

## C. Wali adhal

### 1. Pengertian Wali Adhal

Menurut bahasa, adhal artinya menghalangi. Kata “Adhal” berasal dari bahasa Arab yaitu *عضل - يعضل - عضلا* yang memiliki arti “menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”. Secara etimologis, wali adhal merupakan wali yang tidak bersedia atau menolak perempuan yang sudah baligh guna melaksanakan pernikahan secara dzalim, yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup>

Terjadi perbedaan pendapat mengenai wali menjadi syarat sah atau tidak dikalangan para ulama. *Pertama*, Madzhab Hanafi berpendapat perempuan yang memiliki hubungan dengan wali ada dua diantaranya gadis dan janda. Seorang wali tidak menjadi syarat pada pernikahan seorang janda sedangkan bagi gadis wali sekedar dimintai izin saja. Oleh sebab demikian menurut madzhab Hanafi seorang wali posisinya tidak mutlak dan jika ada wali hanya dipergunakan kepada gadis (belum dewasa).<sup>23</sup> Sedangkan perempuan dewasa yang memiliki akal sehat dapat melangsungkan pernikahan sendiri tanpa wali. *Kedua*, madzhab Maliki berpendapat bahwa wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.<sup>24</sup> *Ketiga*, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa setiap akad dalam pernikahan dilakukan oleh wali. Baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih kecil, janda atau masih gadis, dan yang sehat akal atau tidak.<sup>25</sup> Karena mereka tidak memiliki hak guna melakukan akad bagi dirinya sendiri.

Para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menolak menikahkan seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya, tidak boleh melukainya atau melarangnya menikah selama laki-laki tersebut kafa'ah dengannya serta mampu

---

<sup>22</sup> Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 4, no. 2, (2018): 104, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44/33>.

<sup>23</sup> Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab.” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 112, diakses pada 20 Desember, 2021, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/articel/view/52>.

<sup>24</sup> Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab”, 114.

<sup>25</sup> Riswanto, Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali).” *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no.1 (2020): 85, diakses pada tanggal, 20 Desember 2021, <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/articel/view/268>.



membayar mahar. Dalam hal wali adhal maka hak wali langsung diserahkan pada hakim bukan ke wali ab'ad, sebab adhol merupakan perbuatan dzolim serta yang berwenang menegakkan keadilan ialah hakim.

Perempuan yang hendak menikah dan walinya tidak mau menikahkannya dengan alasan selain syar'i maka perempuan tersebut berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Sebab-sebab seorang wali adhol memang tidak bisa disangkal, hal tersebut dikarenakan terjadinya perselisihan antara seorang calon pengantin wanita dengan orang tuanya (wali). Keadaan tersebut terjadi karena perempuan tersebut tetap ingin menikah dengan calon suaminya sedangkan keinginan wali bertolak belakang dengan hal tersebut.

Wali adhal terjadi apabila wali tersebut enggan atau tidak mau menikahkan perempuan yang telah baligh yang hendak menikah bersama seorang laki-laki yang sekufu. Apabila hal itu terjadi, maka perwalian langsung pindah ke tangan wali hakim dengan berdasarkan putusan pengadilan.

Pada prinsipnya hak guna menjadi wali pada pernikahan berada pada wali dekat, ataupun seseorang yang menjadi wakil wali aqrab, atau seseorang yang telah mendapatkan wasiat guna menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang bisa menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan orang lain. Demikian wali pun berhak melarangnya menikah dengan orang yang apabila ada sebab yang dibenarkan oleh hukum. Apabila alasannya tidak sesuai dengan hukum maka wali nikah bisa pindah ke tangan wali hakim. Wali berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali dekat sebab adhol adalah dzalim, sedangkan yang menghapuskan sesuatu yang dzalim ialah seorang hakim. Apabila wali tersebut adholnya sudah ketiga kalinya maka wali tersebut dosa besar dan fasik kemudian perwaliannya pindah ke wali jauh. Lain hal jika enggannya wali disebabkan oleh alasan nyata yang sudah dibenarkan oleh syara', maka tidak dikatakan adhol.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M.A Tihami, "*Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Niakh Lengkap*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 102.

## 2. Alasan Wali Enggan Yang Dibenarkan

Terdapat beberapa alasan wali enggan yang dibenarkan oleh agama yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perempuan yang ada dibawah perwalian wali tersebut sudah dalam peminangan orang lain.

Apabila perempuan yang berada dalam perwaliannya tersebut sudah dalam peminangan orang lain, maka wali boleh menolak menikahkan

- b. Calon suami memiliki akhlak yang buruk

Seorang wali harus berhati-hati ketika memilihkan suami bagi perempuan yang ada dibawah perwaliannya demi kehormatan dan kemuliaannya. Jika seorang calon suami tersebut memiliki akhlak yang buruk, wali berhak guna menolak menikahnya. Sebab hal tersebut akan berpengaruh terhadap istri dan anak-anaknya kelak.

- c. Calon suami berbeda agama.

Wali nikah saat memilih pasangan untuk perempuan yang berada di dalam perwaliannya hendaknya memilih calon suami yang memiliki akhlak terpuji, baik keturunannya dan yang seagama. Pakar hukum islam sepakat bahwa perempuan yang beragama islam menikah dengan laki-laki yang non islam hukumnya haram. Dengan demikian wali boleh untuk enggan menikahkan perempuan tersebut dengan calon suami yang berbeda agama.

- d. Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu' dalam bahasa berarti setara, disesuaikan atau sebagai satu atau kesesuaian. Sebagaimana ditunjukkan oleh ketentuan islam, kafa'ah merupakan seimbangannya dan keselarasan antara pasangan calon suami dan calon istri sehingga siap dan tidak merasa berat untuk menikah.<sup>28</sup>

## 3. Dasar-dasar Penetapan Wali Adhal:

Wali pada pernikahan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas perkumpulan manusia yang diperuntukkan bagi individu yang sempurna akibat kekurangan tertentu pada individu yang dikuasai itu guna kemaslahatan sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih 4, nomor 2 (2018), 116-118. Diakses pada 20 Desember 2021.

<sup>28</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 96.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2021), 345.

Pada ajaran islam hubungan antara anak dan orang tuanya hendaknya dijaga dengan baik, karenanya seorang perempuan yang hendak menikah bersama seorang pria harus dengan perantara walinya dan dengan kesepakatan keduanya, supaya rumah tangga yang di bina oleh mereka berdua mempunyai hubungan harmonis dengan keluarga terutama orang tuanya.

Dalam hukum islam terdapat dasar yang mekarang seorang wali adhal atau menghalang-halangi pernikahan perempuan yang berada dalam kewaliannya, tepatnya dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf...” (Q.S Al-Baqarah [2]:232)”*

Rasulullah Saw bersabda:

عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَا هَدَى عَدْلٍ فَإِنْ تَشَا جَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ. رواه الدار قطنی.

*“Dari Aisyah, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : tidak sah pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (adhal), maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.” (Riwayat Daruqutni)<sup>30</sup>*

Dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wali nasab tidak diperkenankan adhal (enggan) atau menghalangi niat seorang perempuan gadis atau janda guna melaksanakan pernikahan dengan calon suami pilihannya selagi tidak menentang kaidah syariyyah. Jika wali nasab adhal dengan sebab yang tidak dibenarkan agama islam atau tidak mempunyai dasar hukum, maka pernikahan perempuan tersebut walinya adalah wali hakim dan hukum dari pernikahannya adalah sah.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), 387.

Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi wali hakim dapat melakukan tugasnya sebagai wali pernikahan. Pada dasarnya wali hakim memiliki peran sebagai ganti dari wali nasab, tidak sebagai wakil dari wali nasab, pada kondisi yang mengakibatkan perpindahan hak wali nasab ke tangan wali hakim yang dibenarkan menurut peraturan dan pedoman hukum.

Sebagaimana disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 diantaranya:<sup>31</sup>

- 1) Wali hakim baru bisa berperan menjadi wali pernikahan jika wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggal wali atau ghaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru bisa berperan sebagai wali pernikahan sesudah ada putusan Pengadilan Agama berkaitan wali tersebut.

Di Indonesia, penetapan keadhalan wali tercatat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yaitu Bab II pasal 2:<sup>32</sup>

- a) Untuk calon pengantin perempuan yang hendak nikah di daerah Indonesia atau luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia dan nyatanya tidak memiliki wali nasab yang memiliki hak sebagai wali atau wali nasab tidak terpenuhi syarat atau mafqud berhalangan atau adhal, maka pernikahan tersebut bisa dilaksanakan bersama wali hakim.
- b) Guna menyatakan adhalnya seperti yang tercatat dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana calon pengantin perempuan bertempat tinggal.
- c) Pengadilan agama memeriksa dan menetapkan adanya wali dengan singkat atas permohonan calon pengantin perempuan dan dihadapkannya wali calon pengantin perempuan.
- d) Pasal 3 : memeriksa dan menetapkan adholnya wali untuk calon pengantin perempuan Warga Negara Indonesia yang kediamannya ada di luar negeri dilaksanakan oleh wali hakim yang hendak menikahkan calon pengantin perempuan.

---

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 8.

<sup>32</sup> *Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*.

#### 4. Wali Adhal Perspektif Madzhab Empat

Wali adhal dalam perspektif empat madzhab bisa dijelaskan pada uraian berikut :

##### a. Madzhab Maliki

Pada Madzhab Maliki, terutama adalah ulama'nya terdapat kecondongan yang sama dalam mengemukakan pendapat tentang wali adhol dengan Madzhab Syafi'i. Pada pendapat kalangan Madzhab Maliki menjelaskan "apabila terdapat seorang wali baik itu mujbir maupun tidak, melarang perempuan dibawah perwaliannya guna menikah dengan calon yang sekufu dan rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah ke wali jauh melainkan perempuan tersebut melaporkan perkaranya pada qadli, dengan maksud guna bertanya alasan wali tersebut adhal, jika alasan wali tersebut masuk akal dan sesuai dengan hukum maka hakim menyerahkan urusan perempuan tersebut kepada wali, namun jika alasannya tidak sesuai hukum maka hakim mengabulkan".<sup>33</sup>

Pada keterangan lain diterangkan "Pada dasarnya seorang wali dinyatakan adhal apabila sudah jelas yang dilakukan adalah menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya guna menikah, sebab jika hanya menolak lamaran tidak bisa dikatakan adhal, bahkan terkadang alasan wali enggan adalah guna kebaikan perempuan tersebut yaitu bisa sebagai bukti bahwa wali tersebut sayang kepada perempuan tersebut, akan tetapi jika alasannya hanya sebagai sebab rusaknya rencana pernikahan maka hakim memerintahkan wali tersebut guna menikahkan, jika walinya tetap adhal maka yang menjadi wali pernikahannya adalah wali hakim.

##### b. Madzhab Hambali

Dalam Madzhab Hanbali menceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau telah memberikan kejelasan terkait wali adhol dalam suatu riwayat. Bahwasannya wali yang adhol utamanya yang adhal adalah wali dekat, dengan begitu perwalian pindah ke tangan wali jauh, sedangkan pada pandangan lain menerangkan bahwa perwaliannya berpindah ke tangan hakim. Meskipun begitu, Syekh Abdurrohman Al-Jaziri sebagaimana pada keterangan beliau, yaitu hampir

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Madzahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsyiyah*, Jilid IV, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, 35.



sama dengan keterangan Hanabilah tentang wali yang adhal, pendapatnya yaitu :<sup>34</sup>

“Apabila terdapat orang yang memiliki hak menjadi wali mencegah perempuan tersebut menikah dengan calon suaminya yang dicintai dengan memberi mahar dan usianya sudah dewasa perbuatan walinya tidaklah sebagai keadhalan wali kepada perempuan dalam perwaliannya namun apabila walinya adhol maka yang memiliki hak untuk menikahkan yaitu wali hakim.<sup>35</sup>

Apabila terjadi keadhalan pada diri wali, maka wali yang paling dekat perwaliannya diganti dengan wali ab’ad atau wali jauh, dan seterusnya sampai habis wali kerabat, hingga berpindah ke wali hakim.

c. Madzhab Hanafi

Abdurrahman Jaziri dalam kitabny menerangkan bahwa menurut ulama Madzhab Hanafi adalah wali aqrub yang mencegah maula atau perempuan dalam perwaliannya untuk menikah dengan calonnya yang sekufu dan dengan mahar misil yang dibayar, maka sarana penyelesaiannya disebut sama dengan penyelesaian perkara wali ghaib yang susah ditemui dan didatangkan. Demikian perwalian tidak berpindah ke tangan wali hakim, selama masih didapati wali ab’ad.<sup>36</sup>

d. Madzhab Syafi’i

Dalam permasalahan wali adhal dan cara menyelesaikannya menurut Madzhab Syafi’i keduanya melibatkan hakim guna pengendali. Hal tersebut dikarenakan seorang hakim merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam memproses dan menuntaskan permasalahan wali adhal. Hakim bertindak setelah adanya laporan atau pengajuan dari maula wali adhal.

Berkenaan terlibatnya seorang hakim terhadap wali adhal terlihat dalam keterangan ulama’ dari Madzhab Syafi’i, yaitu al-Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya yaitu “sarh minhajuttalibin” , yakni diantaranya menjelaskan “ diharuskan ketika mencari kebenaran jika seorang wali

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Madzahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, 35.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Madzahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, 41.

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Madzahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, 41.



tersebut adhal yaitu di hadapan hakim sesudah diperintah dan benar-benar menolak guna melaksanakan pernikahan, perempuan (yang jadi maula) dan laki-laki yang melamar datang pula, atau mereka mendatangkan saksi guna sebagai bukti dan sesudah itu dihadapkan hakim, kemudian wali bersedia menikahkan, dengan demikian terciptalah tujuan gunaantisipasi wali adhal. Sebaliknya, jika wali tidak enggan untuk menikahkan maka beliau dinyatakan sebagai wali adhal.<sup>37</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki manfaat guna melihat kekurangan dan kelebihan berbagai spekulasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat berbagai judul skripsi terdahulu yang hampir memiliki kemiripan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, oleh sebab itu maka dilakukanlah penelitian terdahulu. Judul skripsi para penulis terdahulu adalah:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Musyarrafah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B	Meneliti wali adhal	Perbedaan terletak pada sebab wali adhal. Penelitian saudara Musyarrafah disebabkan calon suami tidak memiliki pekerjaan sedangkan penelitian saya wali adhal disebabkan weton.
2	Indra Fani	Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab	Meneliti wali adhal	Penelitian saudara Indra Fani membahas tentang proses penyelesaian wali adhal sedangkan penelitian saya

<sup>37</sup> Jalaluddin Bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, cet IV ( Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974). 225.

		Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan No.58/Pdt.P/2010/PA/Mks)		membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal No: 338/Pdt.p/2021/P A.Pt.
3	Adee Puspitasari	Penyelesaian Perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Cibinong	Meneliti wali adhal	Penelitian saudara Adee Puspitasari membahas penyelesaian perkara wali adhal sedangkan penelitian saya terfokus pada perspektif kompilasi hukum islam.
4	Listiana Sari	Analisis Pada Kenetapan Pengadilan Agama Kudus Perkara No 179/Pdt.P/2017/PA.Kds Tentang Terkabulnya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suaminya Duda	Analisis putusan wali adhal	Penelitian saudara Listiana Sari membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kudus sedangkan penelitian saya membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pati.

**E. Kerangka Berfikir**

Pernikahan wali adhal masih sering terjadi dikalangan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah wali nasab yang masih mempercayai tentang adat seperti

hitungan tanggal lahir yang tidak cocok antara calon pengantin. Kemudian wali tersebut menolak untuk menikahkan. Hal tersebut tentunya mengharuskan melakukan pernikahan dengan wali hakim sebab wali nasabnya adhol.

Pernikahan wali adhal dapat dilaksanakan jika sudah terpenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan dan tentunya terdapat pertimbangan dari hakim saat memutus perkara permohonan wali adhol. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa (1) Wali hakim baru bisa berperan sebagai wali pernikahan jika tidak ada wali nasabnya ataupun tidak memungkinkan dihadirkan atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau adhol atau enggan. (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru bisa berperan menjadi wali pernikahan sesudah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali itu.

Gambar 2.1  
Bagan Kerangka Berfikir

